

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisis mengenai Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi perkawinan di bawah umur ini cukup berperan penting, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dan khususnya kepada calon pengantin mengenai batasan usia menikah yang sesuai dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada calon pengantin dalam menumbuhkan pemahaman mengenai batasan nikah agar nantinya tercapai tujuan dari perkawinan yang sakinah, mawadah dan rahmah. Perbedaan Peran dalam mengatasi perkawinan dibawah umur sebelum dan sesudah amandemen di lihat dari jika sebelum amandemen PPN hanya menjalankan tugas peran seperti biasanya namun setelah amandemen UU no 1 Tahun 1974 pihak PPN harus bisa mensosialisasikan undang-undang yang telah di revisi tersebut agar semua masyarakat mengetahui dan memahami mengenai masalah batasan usia menikah ini.
2. Efektifitas peran Pegawai Pencatat Nikah dianalisis dengan menggunakan teori efektifitas hukum dapat dianalisis ke dalam lima teori yaitu : 1) Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang) Dari pengamatan penulis yang dilihat melalui tabel kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di tahun 2019-2020 sebelum dan sesudah amandemen kasus perkawinan di bawah umur ini semuanya melalui putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Artinya semua yang mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber sudah melalui prosedur dan mengikuti hukum yang sudah tertera dalam Undang-undang yaitu ketika hendak menikah yang umurnya masih di bawah umur maka harus meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Maka dari itu faktor hukumnya sendiri sudah dikatakan efektif, 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, PPN sudah semaksimal mungkin dalam melaksanakan perannya dan

sudah cukup efektif khususnya dalam mengatasi perkawinan di bawah umur dilihat dari berbagai program yang sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Dari hasil analisis yang dilakukan penulis, maka tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dilihat dari sarana atau fasilitas yang mendukung sudah efektif karena ketersediaan sarana atau fasilitas yang memadai khususnya dalam menjalankan peran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, dilihat dari faktor masyarakat ini perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber ini sudah melalui prosedur dan masyarakat mengikuti prosedur yang ada. Pasangan yang hendak menikah dibawah umur maka harus mempunyai ijin dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama. Karena jika tidak mendapatkan ijin maka pihak Kantor Urusan Agama tidak mau menikahkan. Dari faktor masyarakat ini maka bisa dikatakan efektif karena Kantor Urusan Agama sudah menjalankan perannya dan masyarakat mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, Di Kecamatan Sumber pasangan yang hendak menikah dibawah umur ini cukup banyak namun kebanyakan pasangan yang hendak menikah mendaftarkan dirinya ke KUA dan menjalani prosesnya secara prosedural, Hal ini sudah dikatakan efektif karena semua pasangan yang hendak menikah meski belum cukup umur sesuai dengan Undang-undang tetap menjalankan proses serta aturan yang ada yaitu mendaftarkan diri ke KUA untuk dinikahkan.

B. Saran-saran

Pada kesempatan kali ini penulis bermaksud memberikan saran-saran yang kedepannya sekiranya dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Hendaknya petugas di KUA Kecamatan Sumber lebih meningkatkan lagi mengenai pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam mensosialisasikan mengenai hukum munakahat agar nantinya masyarakat

faham dan tidak salah arah dalam melakukan perkawinan dan nantinya masyarakat sudah mempunyai bekal dalam membina rumah tangga.

2. Agar lebih meningkatkan kinerja lebih baik lagi maka perlunya pembinaan terhadap pegawai KUA dalam pemberian pelayanan nikah, maka perlunya ada pembinaan yang rutin khususnya kepada para penghulu agar dapat meningkatkan kerjanya dengan baik.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih sederhana namun tidak sedikit rintangan dan hambatan yang dilewati.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari skripsi ini meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, semua itu semata-mata karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu saran dan kritik semua pihak sangat diharapkan oleh penulis sebagai penyempurna segala keterbatasan dan kekurangan penulis.

Akhirnya disertai ucapan terima kasih yang memberikan sumbangsih, baik pikiran, tenaga dan doa, penulis berharap semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga di balas oleh Allah SWT dengan kebaikan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya untuk penulis sendiri.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON